

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan dengan keberagaman suku, agama, budaya serta adat istiadatnya. Berdasarkan keberagaman tersebut, tentu untuk mengatur masyarakat di masing-masing wilayahnya diperlukan adanya ketetapan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Ditujukan guna menegakkan ketertiban masyarakat sehingga terciptanya lingkungan yang tentram, damai dan harmonis.

Salah satu wilayah yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wilayah Provinsi Bali. Terkenal dengan kekentalan budaya serta dengan adat istiadat yang dimiliki dan hingga saat ini masih terjaga eksistensinya. Di mana ketentuan yang diatur atau tertuang di dalamnya harus sesuai dengan norma sebagaimana ditetapkan berdasarkan Hukum Adat Bali. Aturan-aturan yang termuat dalam Hukum Adat Bali acapkali disebut dengan *awig-awig*. Kerap dijadikan sebagai salah satu landasan guna mengatur sekaligus menjadi pedoman bagi masyarakat adat Bali dalam berbuat dan bertindak laku. *Awig-awig* sejatinya bersumber dari kebiasaan sehingga menjadi kepercayaan bagi masyarakat adat Bali dalam melangsungkan kegiatannya bahwa penting untuk tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalamnya. Tidak terbatas dalam mengatur pola perilaku masyarakat adat Bali, di mana *awig-awig* juga mengatur perihal kehidupan bermasyarakat. Didasari dengan menganut asas komunalistik, bahwasannya kehidupan manusia yang hidup berkelompok. Tergolong dalam kategori makhluk

sosial yang tidak dapat hidup secara mandiri dan membutuhkan pertolongan individu lainnya dalam melangsungkan hidupnya.

Adapun hal tersebut dapat pula diimplementasikan dengan melangsungkan ikatan perkawinan. Di mana perkawinan yang ditujukan guna mengatur hubungan antara sesama manusia yang berlainan jenis kelamin sehingga dapat mencapai suatu taraf kehidupan yang lebih dewasa (Darmaya, 2017: 138). Menelaah berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengambil suatu kesimpulan bahwa sejatinya perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang tercipta di antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi sepasang suami dan isteri hingga membentuk suatu keluarga yang harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara tidak langsung, pada ketentuan undang-undang tersebut menyatakan bahwa sahnya suatu ikatan perkawinan dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Membahas lebih lanjut sebagaimana termaktub dalam sastra dan kitab suci Hindu (*Veda Smrti*) perkawinan adalah *Vivaha* yang menyatakan bahwa perkawinan mengandung sifat religius dan obligator karena berkaitan dengan kewajiban untuk mempunyai keturunan (*sentana*) dengan melahirkan anak yang *suputra* hingga mencapai tujuan akhirnya yakni sebagai wujud penebusan dosa atas tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya selama hidup di dunia (Pawana, 2018: 190). Adapun yang dimaksud dengan anak yang *suputra* sebagaimana terkandung dalam Kitab Manawadharmasastra IX. 138: “Oleh karena seorang anak yang akan menyeberangkan orang tuanya dari neraka yang disebut *Put* (neraka lantaran tidak memiliki keturunan), oleh karena itu ia disebut *Putra*”.

Dalam konsep Hindu, perkawinan merupakan suatu tindakan yang telah mencapai pada tahapan atau masa *Grhastha*. Bersumber dari kata *grh* yang dengan pemaknaannya yaitu rumah sehingga digadangkan bahwa mulai memasuki tahapan atau masa berumah tangga. Menelaah berdasarkan naskah Agastya Parwa yang tertuang bahwa perkawinan adalah *grhastha ta pwa sira, manak madruwenya hulun, ityawawadhi manguhaken kayekadharmā yathasakti* yang mengandung makna *grhastha* artinya bersuami istrilah ia, mempunyai anak, memupuk kebajikan yang berhubungan dengan pembinaan diri pribadi (*kayika dharma*) dengan kekuatan yang ada padanya (*yathasakti*).

Perkawinan yang dilaksanakan juga tidak terlepas dari prosesi atau upacara yang digunakan sesuai dengan *awig-awig* atau peraturan yang termuat dalam desa adat yang bersangkutan. Adanya peran Desa Adat yang menjadi landasan utama tradisi pelaksanaan upacara perkawinan wajib untuk dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Dengan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali yang menyimpulkan bahwa pengaturan desa adat ini ditujukan guna memajukan adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat secara *sakala* dan *niskala*. Fungsi dari pelaksanaan upacara perkawinan ini juga untuk menjaga efektifitas sekaligus memberikan pengakuan dan penghormatan kepada Desa Adat yang bersangkutan. Desa Adat yang diikuti dengan masyarakat yang terlibat didalamnya tentu memiliki peranan yang sangat penting untuk dapat mengaktifkan kegiatan masyarakat serta menjalin, mengingat bahwa ikatan perkawinan secara adat tidak terbatas antara hubungan kedua belah pihak yang

melakukan ikatan perkawinan, akan tetapi juga melibatkan keluarga serta masyarakat yang ada disekitarnya.

Memberikan suatu kesimpulan bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral berkaitan dengan sepasang manusia yang telah mengikatkan diri secara lahir batin. Di mana landasan daripada mengikatkan diri ini wajiblah atas dasar saling mencintai dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, mengasihi untuk saling membantu serta membagi suka dan duka. Sehingga dapat disahkan melalui upacara keagamaan guna mempertahankan esensinya serta wajib pula untuk berkedudukan sah di atas Hukum Positif Indonesia.

Namun, di penghujung tahun 2019 dunia digemparkan dengan adanya penyebaran Covid-19. Menjadikan adanya beberapa kegiatan yang sudah direncanakan justru terhambat. Dengan ini, penting adanya solusi guna mengatasi permasalahan yang ada. Hal ini juga terjadi di tengah kegiatan perkawinan yang telah dicanangkan jauh-jauh hari namun terhambat untuk terlaksana. Mengingat bahayanya penyebaran Covid-19 yang jika dipaksa untuk dilakukan dapat merugikan banyak orang. Di tengah penyebaran virus Covid-19 yang mengharuskan untuk tidak berkumpul dengan banyak orang demi pencegahan penyebaran virus tersebut.

Adanya perkembangan teknologi yang kian pesat tanpa disadari membawa solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Di mana melalui media internet maka segala hal dapat dilakukan dengan lebih mudah. Banyaknya kegiatan yang dialokasikan secara *virtual* menjadi langkah dalam mengurangi penyebaran virus Covid-19, tidak terkecuali bagi proses perkawinan.

Pelaksanaan Upacara perkawinan secara *virtual* telah menggunakan kekuatan dari perkembangan teknologi untuk membantu dalam terlaksananya perkawinan agar dapat menyampaikan gambar kondisi individu yang sedang melakukan interaksi melalui *video teleconference*. Teknologi ini dapat menampilkan gambar dan suara secara *real time* melalui jaringan internet yang diikuti dengan aplikasi pendukung seperti Zoom Meeting, Webex dan lain sebagainya. Pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* ini sendiri dapat difasilitasi dengan menggunakan proyektor yang dipantulkan ke layar besar hingga menampilkan masing-masing pihak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.

Menjadi hal yang baru bagi masyarakat Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dalam melakukan upacara perkawinan secara *virtual* ini, Telah banyak menerima masukan dari berbagai informan baik dari desa yang sudah pernah melangsungkan upacara perkawinan secara *virtual* serta pihak Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali yang berlokasi di Kota Denpasar. Di mana pihak PHDI Bali akhirnya memberikan permakluman dan membolehkan untuk melakukan perkawinan secara *virtual* atas dasar menolong memecahkan masalah umat.

Berdasarkan pada viralnya prosesi perkawinan ini, menimbulkan banyaknya pro dan kontra yang tersebar di masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa hal tersebut dapat menjadi solusi di tengah pandemi Covid-19, di sisi lain ada pula yang beranggapan bahwa prosesi perkawinan tersebut mengurangi makna dari ikatan perkawinan yang sesungguhnya sesuai dengan aturan dalam adat Bali. Perkawinan yang umumnya dilakukan secara langsung dengan mengikuti berbagai prosesi upacara yang ada layaknya seperti *ngidih*, *mekalan-kalan*, *mesakapan* dan

lain sebagainya (Wulansari, 2010: 33). Prosesi upacara tersebut seharusnya dilakukan secara langsung oleh para mempelai yang terlibat. Namun, dengan adanya pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* menjadikan prosesi upacara tersebut dilakukan sebatas simbolisasi. Hal ini lah yang menjadikan timbulnya problematika di masyarakat berkaitan mengenai berkurangnya esensi daripada perkawinan secara adat Bali. Mengingat jika hal ini dijadikan sebagai hal yang dibenarkan dan lumrah untuk dilakukan, ditakutkan akan banyak masyarakat yang mengambil kesempatan untuk melakukan perkawinan ini karena sangat mengefisiensikan waktu serta biaya.

Di sisi lain, pelaksanaan perkawinan secara *virtual* ini juga belum diatur secara hukum positif dan juga hukum adat Bali, menjadikan keabsahan daripada pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* ini banyak dipertanyakan dan terkesan diragukan. Melihat apakah pengambilan keputusan untuk melangsungkan perkawinan *virtual* sejalan dengan aturan hukum yang ada atau justru sebaliknya. Hal ini memunculkan ketertarikan bagi penulis untuk membahas lebih lanjut tentang **“Urgensi Penggunaan Teknologi Dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Secara *Virtual* Pada Masa Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang ada. Berikut merupakan identifikasi masalah yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang akan dilakukan.

1. Selama ini, upacara perkawinan berdasarkan agama dan keyakinan Hindu di Bali dilaksanakan secara langsung sebagai syarat sahnya suatu ikatan perkawinan. Dengan adanya pandemi Covid-19 membawa implikasi pada pelaksanaan upacara secara langsung tidak dapat dilaksanakan;
2. Terjadinya kendala dalam pelaksanaan upacara perkawinan secara langsung diupayakan dapat diatasi melalui teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini.
3. Adanya multitafsir pandangan berkaitan dengan upacara perkawinan secara *virtual*;
4. Terdapat kontroversi yang terjadi di kalangan masyarakat berkaitan dengan berkurangnya esensi daripada upacara perkawinan secara adat Bali yang dilaksanakan secara *virtual*. Dengan ini, banyak masyarakat yang seolah-olah menggampangkan perihal upacara perkawinan sehingga upacara perkawinan tersebut kian memudar maknanya;
5. Belum ada kepastian berkaitan dengan keabsahan daripada pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* ini sehingga masih menjadi problematika untuk dapat diimplementasikan di kehidupan masyarakat yang hendak melakukan ikatan perkawinan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah pada ruang lingkup Urgensi Penggunaan Teknologi Dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Secara *Virtual* Pada Masa Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Tianyar,

Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem). Adapun uraian pembatasan masalah akan mengkaji dan menganalisis mengenai proses pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, keabsahan perkawinan secara *virtual* berdasarkan perspektif Hukum Adat Bali di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, serta urgensi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* pada masa Covid-19 berdasarkan adat Bali.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana proses pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem?
2. Bagaimana keabsahan pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* berdasarkan perspektif Hukum Adat Bali di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem?
3. Bagaimana urgensi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* pada masa Covid-19 berdasarkan adat Bali?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk menambah pemahaman serta pengetahuan penulis dan pembaca dalam bidang Hukum Adat Bali yang berkaitan dengan urgensi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan upacara

perkawinan secara *virtual* pada masa covid-19 berdasarkan perspektif Hukum Adat Bali di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem).

1.5.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan upacara perkawinan secara virtual di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
2. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan secara virtual berdasarkan perspektif Hukum Adat Bali di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
3. Untuk mengetahui urgensi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan upacara perkawinan secara virtual pada masa Covid-19 berdasarkan adat Bali.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat secara:

1.6.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pikiran, pemahaman edukasi, kontribusi teoretis dan referensi di bidang hukum berkaitan dengan perkembangan hukum serta peraturan-peraturan kedepannya. Dimana perkembangan hukum dan peraturan tersebut dapat diimplementasikan dalam hukum adat maupun hukum nasional mengenai urgensi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* pada masa

Covid-19 berdasarkan perspektif Hukum Adat Bali melalui studi kasus Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.

1.6.2 Manfaat Praktis

Berkaitan dengan manfaat praktis yang dapat diterima dari dilaksanakannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas terkhusus juga pada masyarakat adat yang berada di seluruh Indonesia dikarenakan telah adanya pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* pada masa Covid-19 yang dilaksanakan pada Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai suatu referensi dan membantu mengembangkan pola pikir masyarakat terkait pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* jika dikemudian hari dibutuhkan.

c. Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan mengenai Hukum Adat terkhususnya dalam Hukum Adat Bali tentang urgensi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* pada masa covid-19 berdasarkan perspektif Hukum Adat Bali di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Serta diharapkan dapat membantu Pemerintah Indonesia mengatasi kontradiksi yang terjadi pada kalangan masyarakat berkaitan dengan keabsahan dari pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* ini.